



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 31 TAHUN 2005

PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR 31 TAHUN 2005

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP, PERTAMBANGAN DAN ENERGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 128 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dalam rangka penyelenggaraan urusan lingkungan hidup, pertambangan dan energi yang menjadi kewenangan kabupaten maka Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2003 Seri D Nomor 3), perlu diganti dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, maka perlu diatur Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Kantor Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Nomor 42 Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-

pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
dan
BUPATI PURBALINGGA,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP, PERTAMBANGAN DAN ENERGI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekda Kabupaten Purbalingga.
5. Kantor Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi yang selanjutnya disebut KLHPE adalah KLHPE Kabupaten Purbalingga.
6. Kepala Kantor adalah Kepala KLHPE Kabupaten Purbalingga.
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu yang bersifat mandiri

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

KLHPE merupakan unsur pelaksana tugas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup, pertambangan dan energi yang dipimpin oleh Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 3

KLHPE mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, KLHPE mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis dan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang :

- a. penetapan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup, pertambangan dan energi;
- b. perumusan rencana pengembangan dan penetapan program kerja;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan, pembinaan dan pemantauan di bidang lingkungan hidup, pertambangan dan energi;
- d. pelaksanaan bimbingan, pembinaan dan pengawasan di bidang AMDAL;
- e. pelaksanaan pengembangan di bidang pertambangan dan energi;
- f. pengawasan dan pengendalian penambangan bahan galian golongan C;
- g. pemberian rekomendasi perijinan penambangan bahan galian golongan C;
- h. pelaksanaan fasilitasi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan kualitas lingkungan;
- i. pelaksanaan pengembangan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia dan kemitraan lingkungan serta sistem manajemen lingkungan;
- j. pelaksanaan pengembangan perangkat dan teknologi lingkungan, pengamanan lingkungan dan pengkajian Dampak Lingkungan;
- k. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi KLHPE, terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian;

- d. Seksi Pemulihan Lingkungan;
 - e. Seksi Pertambangan dan Energi;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d dan e dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.

Bagian Kedua
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 6

Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi KLHPE diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, Peraturan Daerah ini mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas KLHPE yang bersifat teknis sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai bidang keahlian dan atau ketrampilannya.
- (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, dikoordinasikan oleh Pejabat Struktural Eselon III atau IV yang membidangi.
- (3) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.